



PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi serta dilaksanakan secara cepat, mudah, terjangkau aman, nyaman dan terpadu melalui mal pelayanan publik;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik, pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan mal pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
8. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara, adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
9. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

10. Pengguna Layanan adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha dan badan hukum penerima Pelayanan Publik di MPP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada Masyarakat;
- b. untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, sehingga Pelayanan Publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kemudahan, kecepatan, ketjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan Pelayanan Publik;
- b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah;
- c. mengintegrasikan berbagai Pelayanan Publik baik Perangkat Daerah, instansi pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
- d. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
- e. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan Pelayanan Publik yang lebih baik;
- f. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. lokasi;
- b. Penyelenggaraan MPP;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya manusia;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III LOKASI

Pasal 5

Lokasi MPP beralamat di Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Penyelenggara MPP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pelayanan.
- (3) Penyediaan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas pelayanan yang mendukung dan menunjang kinerja pelayanan secara mandiri pada MPP.
- (2) Pemeliharaan terhadap fasilitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbantukan kepada pihak lain.
- (3) Perbantuan terhadap pemeliharaan fasilitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan

keepakatan secara tertulis dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri dari:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. Perangkat Daerah pada Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik Daerah; dan
 - f. pihak swasta.
- (2) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (4) Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.
- (5) Perubahan Organisasi Penyelenggara dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

Bagian Ketiga Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
- (2) Pemberian pelayanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk

interaktif antara pelaksana layanan dengan Pengguna Layanan secara tatap muka.

- (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana layanan dengan Pengguna Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh Pengguna Layanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan terpadu satu pintu dan/atau gerai pelayanan untuk mendekatkan Pengguna Layanan dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan melalui gerai pelayanan yang disediakan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam MPP dapat dilakukan untuk keseluruhan pelayanan.

Pasal 11

Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:

- a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
- b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) MPP adalah organisasi non struktural di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (3) Untuk mendukung penyelenggaraan MPP, Bupati dapat menunjuk koordinator pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penunjukan koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan terpadu satu pintu. sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
- (5) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pejabat struktural/fungsional/pelaksana yang dianggap mempunyai kompetensi untuk mengoordinir pelaksanaan operasional layanan pada MPP.
- (6) Penunjukan koordinator dan koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan MPP maupun antar Organisasi Penyelenggara.
- (2) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

Bagian Kedua Standar Operasional Prosedur

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyelenggara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP terdiri dari:
 - a. aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan terpadu satu pintu; dan

- b. perwakilan Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan tugas di MPP.
- (2) Perwakilan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan petugas yang ditempatkan untuk melaksanakan pelayanan di MPP.
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan atau penugasan dari setiap pimpinan pemberi layanan yang tergabung dalam MPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (5) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan di MPP.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan terpadu satu pintu dapat membentuk tim.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 18

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi Bupati terhadap penyelenggaraan MPP.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 19

Pendanaan Penyelenggaraan MPP yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabuapten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BALANGAN,



Ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 24 November 2025

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. SUFRIANNOR



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 69 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

I. UMUM

Masyarakat masih merasakan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kecepatan, kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses pelayanan, belum menyentuh harapan masyarakat. Mengurus perizinan harus bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain. Apalagi jaraknya cukup berjauhan. Terkadang, hal demikian membuat masyarakat malas berurusan. Akhirnya, memilih jalan pintas. Menyuiap petugas atau menggunakan calo. Penyelenggaraan pelayanan publik yang belum terintegrasi dalam satu kantor, menyebabkan pelayanan lambat diproses. Timbul anggapan, pelayanan publik di Indonesia, tinggi biaya, tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama.

Sistem pelayanan administrasi ini dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan, yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Pelayanan ini mempermudah masyarakat dalam mengurus balik nama kendaraan bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan hingga Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalamnya terdapat Badan Keuangan Daerah Provinsi, Kepolisian dan PT Jasa Raharja.

Banyaknya perizinan dan non perizinan yang tersebar di instansi teknis, menyebabkan proses keluarnya izin kadang terlambat. Masyarakat juga tidak mudah dalam mengurus layanan. Harus keluar masuk, dari satu kantor ke kantor lain. Mengatasi persoalan ini, kemudian digagas pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai generasi kedua pelayanan terpadu. Keberadaan PTSP, sangat dirasakan manfaatnya, karena memperpendek proses perizinan. Mulai dari pengajuan rekomendasi hingga terbitnya izin diselenggarakan dalam satu pintu.

Peningkatan kualitas pelayanan publik terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satunya dengan cara mengintegrasikan dan memadukan seluruh jenis pelayanan, mulai dari Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD hingga swasta, dalam satu gedung. Pada 2017, fungsi pelayanan terpadu diperluas melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berusaha, yang merupakan generasi ketiga pelayanan terpadu.

MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Penyelenggaraan MPP dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mulai dari instansi vertikal hingga swasta

dapat memberikan pelayanan melalui gerai-gerai pelayanan, baik perizinan maupun non perizinan di dalam satu Mal. Instansi penyelenggara pelayanan dapat bergabung dengan MPP, terlebih dahulu membuat Nota Kesepahaman yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/ fasilitas.

Mengingat MPP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan MPP antara lain:

- a. seluruh pelayanan wajib menyediakan standar pelayanan, yang mudah dilihat dan diakses oleh Masyarakat;
- b. aksesibilitas dan pemenuhan sarana prasarana untuk kelompok rentan yang harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas, dengan menyediakan sarana prasarana, seperti alat bantu dengar, parkir khusus, jalan landai, pegangan/rambatan, toilet difabel, ruang tunggu. Menyediakan ruang laktasi, ruang/pojok bermain anak;
- c. instansi yang masih mengelola pelayanan perizinan, agar menyerahkan layanan kepada DPMPTSP;

Mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam atap merupakan hal baik. Namun lebih baik lagi bila pelayanan itu diberikan kepada masyarakat sedekat mungkin. Karena kehadiran MPP belum tentu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari perkotaan. Konteks keadilan dalam pelayanan publik dapat terwujud, jika diimbangi pelayanan yang mendekati masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.